



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Law & Firm XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Cilegon Banten, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 24 Juli 2018 dengan nomor register 62/K/VII/2018/PA.Clg, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Link. XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cilegon Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 31 Juli 2018 dengan nomor register 69/K/VII/2018/PA.Clg selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 453/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Buku Nikah tanggal 28 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Termohon;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon mempunyai pria idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon
 - 4.2 Termohon sering mengeluh terhadap nafkah dan tidak jujur dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh Pemohon
 - 4.3 Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas
 - 4.4 Termohon sudah tidak patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh Pemohon seperti untuk meminta izin terlebih dahulu apabila ingin keluar rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak Mei 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Hlm. 2 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan talak Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Hlm. 3 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Hidayah, S.HI sebagai hakim mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi mengenai pokok perkara tidak berhasil, namun dalam hal akibat perceraian telah dibuat kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 8 Agustus 2018. Kemudian sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 27 Desember 2015, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomro Buku Nikah tanggal 28 Desember 2015;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Termohon menilai dalil-dalil yang menjadi dasar Pemohon secara tegas Termohon menolak dalil-dalil dari Pemohon, karena ketidakbenaran dalil-dalil Pemohon yang nantinya akan memutarbalikkan fakta, oleh sebab itu Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang permasalahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
 - 4.1. Bahwa Pemohon berdalil mengatakan Termohon mempunyai pria idaman lain itu hanya dalil Pemohon yang penuh dengan fitnah dan kebencian terhadap Termohon;

Hlm. 4 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



Dalam firman Allah swt surat an-Nur : 4-5 telah dijelaskan :

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. An-Nur : 4-5);

Atas tuduhan dari Pemohon yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan penuh dengan kebohongan, rekayasa, fitnah, dan pemutar balik fakta tuduhan Pemohon adalah tidak benar, dan itu adalah upaya Pemohon untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan diri senddiri, selain itu juga sebagai akal-akalan Pemohon untuk merusak reputasi Termohon untuk menghindari tanggung jawab memberikan hak-hak Termohon, di sini tampak sangat jelas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dugaan atau fitnah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain. Fakta sebenarnya adalah Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan wanita selingkuhannya yang bernama Uly Safariantika Handarian pada tanggal 26 Agustus 2018 di Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, atas tindakan Pemohon tersebut telah melanggar Undang-undang perkawinan tahun 1974 dan tindak pidana terhadap perkawinan;

- 4.2. Bahwa Pemohon berdalil mengatakan Termohon sering mengeluh terhadap nafkah dan tidak jujur dalam mengelola keuangan, faktanya Pemohon tidak mau bekerja, malas bahkan sangat acuh terhadap Termohon, bahkan Termohon lah yang bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Pemohon sering memaksakan kehendak apa yang menurutnya benar dia paksakan sebagai

Hlm. 5 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran meskipun tidak sesuai fakta dan kaidah kebenaran secara umum, sehingga dengan sikap dan perilaku Pemohon yang demikian menyebabkan Termohon stress dan depresi;

5. Bahwa Pemohon berdalil mengatakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, faktanya selama ini Termohon keluar hanya untuk bekerja dan selalu meminta izin Pemohon setiap berangkat kerja, dan setelah pulang kerja Pemohon langsung pulang ke rumah dan sering mendapati Pemohon tidak ada di rumah;

5.1 Bahwa Pemohon berdalil mengatakan Termohon sudah tidak patuh dan taat terhadap nasihat Pemohon faktanya Pemohon sering bersikap acuh kepada Termohon dan mendiami, Pemohon bahkan hanya mementingkan dirinya sendiri, dan Pemohon memiliki sifat egois dan tidak pernah menghargai Termohon sebagai isteri Pemohon;

6. Bahwa selanjutnya Pemohon berdalil, puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2017 sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan Pemohon lah yang meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak berkomunikasi dan memberikan nafkah lahir dan batin selama 1 tahun 4 bulan;

7. Bahwa terhadap Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dalam perkara konvensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai isteri berdasarkan hukum, apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;

Primer :

1. Menetapkan jatuhnya talak satu raj'i dari Pemohon (Pemohon) kepada Termohon (Termohon);

Hlm. 6 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan pada permohonan Cerai Talak tertanggal 12 September 2018 dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam jawabannya tertanggal 19 September 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon pada angka 4.1 dalam jawabannya sangat memutarbalikkan fakta, yang benar adalah Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL) yang diketahui langsung oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 4.1 yang menyatakan bahwa tuduhan Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan penuh dengan kebohongan, rekayasa, fitnah dan pemutarbalikkan fakta tuduhan Pemohon adalah tidak benar dan itu merupakan upaya Pemohon untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan diri sendiri dan juga sebagai akal-akalan Pemohon untuk merusak reputasi Termohon untuk menghindari tanggung jawab memberikan hak-hak Termohon dan menjelaskan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dugaan atau fitnah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 4.2 yang mengatakan bahwa Pemohon tidak mau bekerja, malas bahkan sangat acuh memenuhi kebutuhan rumah tangga, Termohon sering

Hlm. 7 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan kehendak apa yang menurutnya benar dia paksakan sebagai kebenaran meskipun tidak sesuai dengan fakta dan kaidah kebenaran secara umum, sehingga dengan sikap Pemohon yang demikian itu menyebabkan Termohon stress dan depresi, faktanya Pemohon sebagai suami yang wajib menafkahi isteri bekeja pada perusahaan swasta di daerah Cikande dan Pemohon tidak pernah memaksakan kehendak pada Termohon, Pemohon hanya mengingatkan sebagai suami kepada isterinya/ Termohon;

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 1 tahun 4 bulan, faktanya bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 bertepatan dengan hari Minggu telah dilakukan perjanjian ikrar talak 2 (dua) kepada Termohon dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa Termohon sudah bukan menjadi isteri Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan dan mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon, sebagai legalitas kepastian hukum Negara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruh jawaban Termohon kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Hlm. 8 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan Duplik karena tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil kembali melalui Relas oleh Jurusita;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Nomor: 267/001/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 P, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada akhir tahun 2015 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah tinggal di rumah milik orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan setiap habis bertengkar Pemohon selalu pulang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hlm. 9 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi 2 P, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada akhir tahun 2015 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah tinggal di rumah milik orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saya pernah melihat langsung Termohon dibonceng oleh laki-laki selingkuhan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Hlm. 10 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Hidayah, S.HI, selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi mengenai pokok perkara tidak berhasil, namun dalam hal akibat perceraian telah dibuat kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 8 Agustus 2018, maka perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain yang diketahui

Hlm. 11 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Pemohon, Termohon sering mengeluh terhadap nafkah dan tidak jujur dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dan Termohon sudah tidak patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh Pemohon seperti untuk meminta izin terlebih dahulu apabila ingin keluar rumah. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Termohon pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, yaitu bercerai dengan Termohon dan menyatakan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Duplik karena tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan tealh dipanggil kembali melalui Relaas oleh Jurusita;;

Menimbang, *in casu* bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon tersebut diatas adalah pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka terhadap pengakuan berkulifikasi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya harus bersifat bukti permulaan, maka dalam hal ini kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan Termohon;

Hlm. 12 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka

Hlm. 13 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti P dan kesaksian 2 orang saksi Pemohon seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2015 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: Buku Nikah tanggal 28 Desember 2015 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setidaknya sejak tahun 2016 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal setidaknya sejak tahun 2017 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Hlm. 14 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak tahun 2016 yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus. Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu. Pemohon dengan Termohon

Hlm. 15 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, dan juga Termohon menerima keinginan cerai dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqihyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat*"

Hlm. 16 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat dari terjadinya perceraian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dengan telah sepakatnya antara Pemohon dengan Termohon mengenai akibat dari terjadinya perceraian itu, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan dalam hal ini akan menetapkan menjadi kewajiban Pemohon atas akibat terjadinya perceraian dan selanjutnya menjadi hak bagi Termohon serta Majelis Hakim sekaligus menghukum kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan, semua kewajiban akibat tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat menunaikan kewajiban di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 17 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan kewajiban terhadap Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Mu'tah berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kewajibannya terhadap Termohon sebagai mana tersebut pada amar nomor 3 putusan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah yang terdiri dari Muhammad Iqbal, S.HI., MA sebagai Ketua Majelis serta Hidayah, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andini Puspita Lestari, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Hlm. 18 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hidayah, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Andini Puspita Lestari, SH., MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 700.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Put. No. 453/Pdt.G/2018/PA.Clg